



**PUTUSAN**

**Nomor : 486 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **CUNYATI alias CUCUN binti OSIN;**  
Tempat Lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/23 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cicinde IB, RT. 02/04, Desa Cicinde Selatan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karawang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa CUNYATI alias CUCUN binti OSIN pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan November 2012 bertempat di dekat warung bakso Dusun Cicinde IA RT. 01/02 Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012, sekira jam 15.00 WIB saksi Riva bersama Bapaknya hendak menyeberang jalan mau pulang ke rumah setelah habis makan bakso, tiba-tiba ada angkot berhenti di depan mereka dengan jarak lebih kurang 2 meter, lalu turun Terdakwa bersama anaknya dari dalam mobil angkot tersebut. Kemudian Terdakwa bersama anaknya menyeberang jalan sambil menunjuk ke arah saksi Riva dengan mengatakan “dasar lu pelacur (janggal) nanti juga ada yang melabrak“, ketika saksi Riva

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor : 486 K/PID/2014



masih berdiri di pinggir jalan hendak menyeberang. Setiba di seberang jalan dekat rumah Terdakwa, Terdakwa masih dengan nada atau suara kencang sambil menunjuk ke arah saksi Riva dengan mengatakan lagi “dasar lu pelacur (janggal) ke arah saksi Riva yang masih berdiri di seberang jalan dekat warung bakso;

- Bahwa atas perkataan Terdakwa yang berulang kali mempermalukan saksi Riva di jalan raya yang didengar oleh orang-orang yang sedang makan bakso di sebuah warung dekat saksi Riva berdiri dan saksi Riva merasa malu, sedangkan saksi Riva bukanlah pelacur akan tetapi bekerja sebagai karyawan di Pabrik Garmen di Klari, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Riva melaporkan ke Polsek Jatisari untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa CUNYATI alias CUCUN binti OSIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan untuk dilakukan penahanan;
- 3 Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 136/Pid.B/2013/PN.Krw. tanggal 10 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa CUNYATI alias CUCUN binti OSIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;



4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 407/Pid/2013/PT.Bdg. tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Krw. tanggal 10 September 2013. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Krw. tanggal 10 September 2013 untuk selain dan selebihnya;
- 3 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Kas/Akta.Pid/2014/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Kas/Akta.Pid/2014/PN.Krw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Februari 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Januari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2013 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Januari 2014;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor : 486 K/PID/2014



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 23 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah benar menerapkan atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- 1 Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa CUNYATI alias CUCUN binti OSIN yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam putusannya Nomor: 136/Pid.B/2013/PN.Krw tanggal 10 September 2013 tersebut adalah kurang dari tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yaitu 1 (satu) bulan penjara memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana. Sedangkan tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah segera ditahan;
- 2 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang hanya menghukum Terdakwa CUNYATI alias CUCUN binti OSIN selama 1 (satu) bulan penjara memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam



putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan saksi Riva Apriani menderita rasa malu di masyarakat karena Terdakwa sudah melontarkan kata-kata janggol (pelacur) di depan umum sambil Terdakwa menunjuk ke arah saksi Riva Apriani, sehingga menyebabkan Saksi Riva Apriani terbebani perasaan yang mendalam atas perbuatan Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karawang tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan Terdakwa CUNYATI alias CUCUN binti OSIN bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana tersebut adalah kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan dimana Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, di dalam persidangan selalu berbelit belit dan tindakan tersebut dilakukan terhadap tetangganya sendiri.

#### Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap Putusan *Judex Facti* tingkat kedua, sebagaimana termuat pada pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 4 alinea ke (1) yang pada pokoknya menyatakan "juga mempertimbangkan pada kenyataan yang dialami maupun yang akan dialami oleh saksi korban sebagai seorang wanita apabila telah disebut dengan kata-kata Jonggol yang artinya Perempuan nakal (pelacur), hal ini sangat merendahkan korban dalam membina rumah tangganya.
- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* harkat dan martabat saksi korban di masyarakat sekitarnya maupun di dalam kehidupan saksi sebagaimana angka (2) tersebut di atas sangatlah berlebihan, dan sangat perlu pembuktian apakah harkat dan martabat saksi korban menjadi rendah di masyarakat sekitarnya dengan ucapan Jonggol yang dilontarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Oleh karena arti dari kata Jonggol

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor : 486 K/PID/2014





tersebut tidak semua orang mengerti dan atau memahami maknanya bahkan di lingkungan tempat tinggal saksi korban sendiri, bahasa atau kata Jonggol bukanlah bahasa umum dan atau bahasa trend yang diucapkan banyak orang, dengan demikian sangatlah berlebihan kata Jonggol tersebut dijadikan *Judex Facti* tingkat kedua untuk menghukum Pemohon Kasasi/ Terdakwa agar mendekam dalam penjara.

3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan kata-kata Jonggol yang diucapkan Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap saksi korban bukanlah secara serta merta, melainkan adanya sebab akibat yang lebih tepat dikatakan sebagai saling ejek antara saksi korban dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

4 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat berkeberatan terhadap Putusan *Judex Facti* tingkat kedua. Sebagaimana termuat pada Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 4 alinea ke (2) yang pada pokoknya menyatakan "berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan perlu diperbaiki agar dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa dan bukan semata-mata sebagai sarana untuk melakukan balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana diharapkan akan timbul rasa jera dalam diri Terdakwa dan di sisi lain juga dapat dijadikan contoh untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa"

5 Bahwa vonis yang telah dijatuhkan *Judex Facti* tingkat pertama saja sudah cukup untuk membuat aspek jera terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal ini terbukti sejak diputusnya perkara tersebut pada tanggal 10 September 2013 sampai saat ini dan atau diajukannya Kasasi ini yang telah berjalan lebih dari 4 (empat) bulan. Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak pernah mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama baik terhadap diri saksi korban maupun orang lainnya dan atau Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana lainnya. Bukankah hal tersebut memperlihatkan kalau Pemohon Kasasi/Terdakwa benar-benar telah jera/insyaf terhadap apa yang telah dilakukan olehnya. Dengan demikian sangatlah beralasan dan berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor: 407/Pid.B/2013/PT.Bdg yang diputus dan diucapkan pada tanggal 12 Desember 2013 harus dibatalkan. Dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara Nomor : 136/Pid.B/2013/PN.Krw.yang diputus pada tanggal 10 September 2013.

Menimbang, bahwa atas permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

6



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diajukan dengan dakwaan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, tidak dapat diajukan kasasi, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **CUNYATI alias CUCUN binti OSIN** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Juli 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.



Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001